ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

S K R I P S I

Diajukan Oleh :

TEUKU ALIYUL IMAM
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM : 141 109 103

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Teuku Aliyul Imam
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM : 141 109 103

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag	Arifin Abdullah, S.HI.,M.H
(NIP.197011091997031001)	(NIP.198203212009121000 5)

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 09 Mei 2018
23 Syaban 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.HI.,M.H
NIP. 1982032120091210005

Penguji I,

Dr. EMK. Alidar, S.Ag.,M.Hum
NIP. 197406261994011003

Penguji II,

Amrullah, SHI., LL.M
NIP. 198212110215031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Teuku Aliyul Imam
NIM	: 141109103
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2018
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
DAEEDAEF613345418
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Teuku Aliyul Imam)

ABSTRAK

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Nama	: Teuku Aliyul Imam
NIM	: 141 109 103
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul	: Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang	: 9 Mei 2018
Tebal Skripsi	: 60 halaman.
Pembimbing I	: Dr.Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II	: Arifin Abdullah. M.H

Kata Kunci : *Asal Equality Before The Law, Hukum Islam, Hukum Positif, Al-'Adl*

Konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif sesuai isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif dan Bagaimana hukum pidana Islam memandang asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* menggambarkan dan menganalisa data mengenai asas *equality before the law* dalam hukum positif, dan perspektif hukum pidana Islam terhadap asas *equality before the law* serta prosedur penerapannya. Hasil yang ditemukan ialah Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, jadi konsep *Equality before the Law* telah diperkenalkan dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya yaitu di dalam hukum positif hak *imunitas* yang diberikan kepada anggota legislatif menurut hukum Islam tidak membenarkan pengampunan para anggota parlemen yang melakukan tindak pidana perkataan yang diucapakannya di gedung parlemen. Namun dibalik perbedaan di atas antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki asas atau kaidah yang sama dimana kedua hukum tersebut sangat menjunjung tinggi hak yang sama dimuka hukum dan memiliki tujuan yang sama yaitu memperlakukan setiap orang sama di muka dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukannya serta ingin mewujudkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur milik Allah semesta alam, atas kehendak, rahmat, dan inayah-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. penutup segala Nabi, dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau yang telah membantu tegaknya agama Allah di atas permukaan bumi ini.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada dua pembimbing skripsi ini. Pembimbing pertama adalah Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag, yang banyak membimbing saya sebagai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pembimbing kedua adalah Arifin Abdullah, S.HI.,M.H, yang telah mengajari penulis dalam hal metodologi penulisan skripsi ini, menuntun penulis agar dapat menulis dengan cara yang baik dan sesuai standar ilmiah.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta H. T. Muntazar, S.Sos dan ibunda tercinta Hj. Herlina, S.Pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan hingga jenjang strata satu (S1). Kepada Kakak dan adik kandung penulis, yakni: Cut Liza Rahmi dan Cut Dian Islami. Khusus kepada Cut Liza Rahmi penulis harus mengucapkan ribuan terima kasih, Karena selalu memberi dukungan dan wejangan untuk menyelesaikan skripsi saya ini, supaya bisa membahagiakan kedua orang tua.

Selain mereka yang disebutkan di atas, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat, teman-teman angkatan 2011 Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman unit 12 HPI. Terutama kepada Heri Maslijar sebagai sahabat terbaik saya selama masa kuliah. Demikian, masih banyak nama-nama yang harus disebutkan, tetapi mengingat tempat yang tidak cukup, kami hanya mengucapkan banyak terima kasih yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu. Bagi nama-nama yang telah disebutkan di atas semoga mendapat rahmat dan rahim dari Allah SWT. Amin.

Darussalam, 20 Maret 2018

Teuku Aliyul Imam
141109103

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
TRANSLITERASI iv
DAFTAR ISI vii
BAB SATU PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Penjelasan Istilah 7
1.5. Kajian Kepustakaan 11
1.6. Metode Penelitian 13
1.7. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA KONSEP ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM HUKUM POSITIF 18
2.1. Pengertian Asas Equality Before The Law 18
2.2. Konsep Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Indonesia 22

BAB TIGA TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PROSEDUR PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF 35
3.1. Penerapan Asas Equality Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam 35
3.2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Asas Equality Before The Law* dan Prosedur Penerapannya 49
3.3. Analisis Penulis 52

BAB EMPAT PENUTUP 58
4.1. Kesimpulan 58
4.2. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

RIWAYAT HIDUP 65

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ż\	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي/١ َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	ī
ي ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُالْاَطْفَالْ	: *rauḍhat al-aṭfāl/ rauḍhatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subyek hukum menginginkan keadilan.Setiap lembaga hukum mengupayakan terciptanya keadilan yang memberi kepuasan bagi subyek hukum. Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrat, dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayoman rakyat. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga-lembaga peradilan, sebab lembaga peradilan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.[1]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum.Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip- penting negara adalah adanya jaminan kesedederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[2]

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan

---

[1]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

[2]Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 127.

adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.[3] Terlebih lagi halnya dengan aparatur pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.[4]

Kasus penyalahgunaan wewenang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto melakukan pencatutan presiden dan wakil presiden sehingga menjadi sebuah polemik yang secara sosiologis rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga DPR semakin pudar. Sedangkan "pencatutan" diartikan sebagai proses, cara perbuatan mencatut (jual beli secara gelap) dan kata" mencatut" melakukan cara yang tidak wajar dalam urusan bisnis (berdagang) menyebut nama seseorang (pejabat) untuk memperlancar wewenang atau kekuasaan.[5]

Dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan bahwa "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah terhadap kerhomatan dewan perwakilan rakyat". Maka hal tersebut hak imunitas yang merupakan hak anggota

---

[3] Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana,* (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9.

[4] Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 113.

[5]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* edisi revisi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),hlm. 71.

lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Melalui undang-undang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Pasal 224 ayat (2) menyatakan bahwa "Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap tindakan, kegiatan dalam rapat DPR atau di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR". Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 76/PUU-XI/2014 kemudian menyatakan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diganti menjadi Presiden. Hanya saja, persetujuan Presiden tidak diperlukan apabila perkara yang akan diusut salah satunya adalah tindak pidana khusus (salah satunya dapat diartikan korupsi). Oleh karena itu, pengusutan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Setya Novanto tidak memerlukan persetujuan dari Presiden.[6]Akan amat sangat baik dan bijak apabila Setya Novanto mengambil tindakan cepat dan tepat secara pribadi untuk mengundurkan diri baik langsung maupun non aktif, sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.[7]

Oleh karena secara tidak langsung akan menggangu kestabilan dan suasana penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahan. Hal ini juga disampaikan

---

[6]Mengulas Kasus Setya Novanto di MetroTV tanggal 19 November 2015 oleh Refli Harun di https://www.youtube.com/watch?v=vcX3ajzyXk0.

[7]S.F. Marbun, *Hukum Adminsitrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 83.

oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang mengamini usulan poros muda partai yang membandingkan ketua DPR Australia Bishop yang lengser karena menyelewengkan dana Rp. 50.000.000. Sehingga akan memperbaiki kewibawaan DPR sekaligus membersihkan nama partai secara kelembagaan, untuk kemudian memiliki sikap kenegarawanan yang tinggi dan bentuk taat akan falsafah bangsa serta konstitusi. Sebaliknya bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan sidang secara terbuka agar seluruh rakyat Indonesia menyaksikan secara nyata kejadian yang bisa dipertanggungjawab secara sosial.[8] Penyelesaian sengketa ini berpedoman pada perbuatan melanggar hukum yang pasti sudah melanggar etika, sebaliknya melanggar etika belum tentu melanggar hukum.

Agar kemudian menjadi cikal bakal atas pelaksanaan konsep *equality before the law*, dapat diwujudkan sebagai negara hukum dan negara demokrasi.[9]Tindakan pejabat negara Setya Novanto merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori “perbuatan melawan hukum” yang melanggar dasar-dasar bangsa yang fundamental.Perbuatan melawan hukum tersebut digunakan dengan menggunakan wewenangnya sebagai lesgislasi, *budgeting* dan pengawasan dengan melakukan negosiasi meminta pembagian saham ke PT. Freeport.

---

[8]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publisingh, 2009), hlm. 22.

[9] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi diIndonesia; Studi Tentang Integrasi Politik dan Kehidupan Ketatnegaraan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),hlm. 41.

Berbicara keadilan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari wahyu dan ijtihad, memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif, yakni mencapai keadilan dengan seadil-adilnya. Dalam firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 90, yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (Q.S. An-Nahl: 90).[10]

Dalam ayat di atas ini, Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi Al-Qurăn yang menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka.Keadilan dalam hukum Islam jika dikaji ke ranah pidana, tentu saja tidak bisa lepas dari persamaan di depan hukum ketika dalam pengadilan.

Dalam hukum pidana Islam, asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) juga sangat dikedepankan, karena memang asas ini adalah

---

[10]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ăn dan Tafsirnya*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 390.

manifestasi dari sebuah hukum, hakim tidak boleh membeda-bedakan seorang yang tengah dalam proses peradilannya. Dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Maidah: 8).[11]

Dalam ayat di atas ini, Allah SWT menyuruh umat muslim untuk menegakkan keadilan, sekalipun itu merugikan diri sendiri atau orang-orang terdekat, ayat tersebut menjelaskan bahwa sekalipun terhadap para musuh-musuh kalian juga harus bersikap adil dan agar tidak kalian keluar dari garis hak dan keadilan. Dasar-dasar dendam dan permusuhan akan dapat menciptakan suatu pembalasan, sehingga hak-hak orang lain diabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang asas *equality before the law*. Penulis menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam"**

---

[11]Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 14, (Mesir: Matba'ah Ali Shabih wa Awadin, 1372 H/1953 M), hlm. 7.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif?

1.2.2. Bagaimana hukum pidana Islam memandang asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1.3.1. Untuk mengetahui konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif.

1.3.2. Untuk mengetahui perseptif hukum pidana Islam terhadap asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini:

1.4.1. Asas *Equality Before The Law*

Asas kesamaan di depan hukum *(equality before the law)* harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan

sama.Pada istilah *equality before the law* sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata negara.Alasannya, karena hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.[12]

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.[13]

Asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).[14]Asas *Equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.[15]

1.4.2. Al-‘Adl

Al-‘Adl berasal dari kata ‘a-d-l yang Berarti Maha Adil dan menurut istilah al-‘Adl berarti bahwa Allah SWT adalah Dzat yang maha adil yang memberikan hukuman pada hambanya yang bersalah tanpa pilih kasih, sehingga

---

[12] Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), hlm. 32.

[13] Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9.

[14] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20.

[15]Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 24.

tidak ada pihak yang dirugikan.[16] Di mana dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali.

Dalam istilah lain yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qist*, yang mulanya berarti *al-nasib bi al-'adl* pembagian secara adil, sedang letak kata *al-qist* selalu dihubungkan dengan timbangan.[17]

1.4.3. Hukum Positif

Hukum positif atau yang bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.[18]

Hukum positif yang disebut kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[19]Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk (etika), akan mempunyai konsekuensi tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya.[20]

---

[16]Siti Chamamah Suratmo (dkk), *Ensiklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*, (yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), hlm.110

.

[17]M.Quraish Shihab (dkk), *Ensiklopedi al-Qur'an :Kajian Kosakata*, hlm.775

[18]R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.147.

[19]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969), hlm. 35.

[20]Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2003), hlm. 27.

1.4.4. Hukum Islam

Kata "*hukum Islam*" berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan ia juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.[21]

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syarī'ah al-Islamiyah.* Istilah ini dalam hukum Barat digunakan *Islamic Law*.[22] Hukum Islam merupakan istilah yang mempunyai makna yang berbeda, yaitu syari'ah dan fiqh.[23]Sebagai terjemahan dari syari'ah, hukum Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit (jelas) universal serta tidak dapat berubah, karena otoritasnya berada pada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani oleh umat manusia untuk mencapai tujuan dari hidupnya, yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits serta hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasulullah saw yang termaktub dalam Alqur'an dan Sunnah.[24]

Menurut Idris Ahmad, hukum Islam diartikan dengan semua peraturan yang berisikan hukum-hukum yang datang dari Allah SWT, disampaikan oleh

---

[21]Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256.

[22]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),hlm. 3.

[23]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 10.

[24]Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, Cet. 1;[ed. Muslim Zainuddin], [Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013], hlm. 24

Rasulnya Nabi Muhammad SAW dalam mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dalam hubungannya dengan Allah dan manusia.[25] Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum Allah SWT yang disyari'atkan dalam agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum dari hasil ijtihad para ahli hukum berdasarkan Al-Qur'ăn dan Sunnah, diperuntukkan bagi sekalian hamba-hamba-Nya agar diikuti dan dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur kesejahteraan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan banyak tulisan yang terkait dengan tulisan ini, namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda.Diantara tulisan tersebut adalah

Skripsi pertama, dengan judul "*Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum Di Aceh)"*, yang diteliti oleh Jailani mahasiswa Fakultas Syari'ah Jinayah was Siyasah IAIN Ar-Raniry tahun 2012. Dalam skripsi ini dibahas tentangkualitas proses legislasi hukum pidana (jinayah) Aceh dalam sistem hukum nasional dan tradisi ulama fikih, Taqnin berdasarkan Syari'ah, fikih hingga hukum positif di Aceh, dan landasan filosofis dan mekanisme pembentukanQanun pidana Aceh.[26]

---

[25]Idris Ahmad, *Dasar-dasar Pokok Islam dan Aqidah Ahlussunnuah wal Jamaah,* (Jakarta:Pustaka Azzam, 1969), hlm. 67.

[26] Jailani, *Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum Di Aceh)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012). Tidak Dipublikasikan.

Skripsi kedua, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsepsi Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Indonesia*"yang diteliti oleh Yuli Yusufi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jinayah was Siyasah IAIN Ar-Raniry tahun 2011. Dalam skripsi ini dibahas tentang kriteria pencemaran nama baik menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dan sanksi delik pencemaran nama baikmenurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.[27]

Skripsi ketiga, dengan judul *"*Telaah 'Uqubat Pidanaperampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi*"*yang diteliti oleh Zahlul Pasha,mahasiswa Fakultas Syari'ah Jinayah was Siyasah IAIN Ar-Raniry tahun 2015. Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan pidana perampasan barang dalam pembagian jenis *'uqûbat.* Melalui pembagian tersebut ingin dilihat penjatuhan pidana perampasan barang dalam Islam apakah hukuman tersebut dapat berdiri sendiri ataupun dijatuhkan bersama-sama dengan '*uqûbat* lain.[28]

Skripsi keempat, dengan judul "*Ancaman PidanaTerhadap Pelaku Penodaan Agama Dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Ditinjau Menurut Hukum Islam*" yang diteliti oleh Fadli, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jinayah was Siyasah IAIN Ar-Raniry tahun 2016 .[29] Dalam skripsi ini dibahas tentang penodaan agama beserta sanksinya dalam hukum Islam.

---

[27] Yuli Yusufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsepsi Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif Indonesia,*Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011). Tidak Dipublikasikan.

[28]Zahlul Pasha , *Telaah 'Uqubat Pidana Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2015). Tidak Dipublikasikan.

[29]Fadli, *Ancaman PidanaTerhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi Sarjana Syari'ah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2015). Tidak Dipublikasikan.

Akan tetapi dalam skripsi yang penulis kaji berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini menitikfokuskan pada konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memandang asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya.

1.6.Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*.[30]

Metode *deskriptif analisis* ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenaikonsep asas *equality before the law* dalam hukum positif, dan hukum pidana Islam membahas asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis,* yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap obyek penelitian dalam skripsi ini.

1.6.1. Jenis Penelitian

---

[30]Bungin Burhan,*Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm. 8.

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.[31]

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu penilitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder.[32] Dengan jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder adalah:

1.6.3.1. Sumber data primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat.Adapun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya adalah Al-Qur'ăn dan Hadits sertaRancangan Undang-Undang (RUU) yaitu UU MD 3, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan hasil karya (ilmiah).[33]

---

[31] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik,* cet. Ke-7, (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 25.

[32] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 114.

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

1.6.3.2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan di antaranya rujukan buku-buku: Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009; Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006; Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012; Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009; dan Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

1.6.3.3. Sumber data tertier

Data tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan sumber internet.

1.6.4. Analisa Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis tehadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku "*Panduan Penulisan Skripsi"*, yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat *Al-Qur'ăn*, penulis mengutip

dari Kitab "*Al-Qur'ăn dan Terjemahan*" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai asas *equality before the law* dalam hukum positif, meliputi pengertian asas *equality before the law*dalam hukum positif, tinjauan umum tentang asas hokum dan fungsi asas hukum terhadap sistem hokum.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang asas *equality before the law* dalam hukum Islam,yang berisi tentang penerapan asas *equality before the law* dan hukum pidana Islam, tinjauan hukum pidana Islam terhadap asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya, serta analisis penulis

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan umat Islam pada umumnya.

BAB DUA

ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Asas *Equality Before The Law*

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum.[1] Terlebih lagi halnya dengan aparatur pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dalam sistem peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.[2]

Asas *equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa *"that all men are created equal"* terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia.[3]

Demikian konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Ironisnya dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, *equality before the law* tidak diterapkan secara *equal* bahkan sering

---

[1] Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, (Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012), hlm. 9.

[2] Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 113.

[3] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

kali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik.

Pada salah satunya syarat "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dalam negara hukum adalah adanya asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Asas ini memang hal yang sangat harus diperhatikan dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan seadil-adilnya.[4] Asas *equality before the law* berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Mengenai pasal ini diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pada dasar asas ini maka di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang memperbedakan antara yang kaya dan yang miskin antara pejabat dan yang bukan pejabat, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses dengan prosedur yang sama.

Pada dasarnya dengan tegasnya hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga penggadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang tersebut pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali".

---

[4] Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

Asas kesamaan di depan hukum *(equality before the law)* harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Pada istilah *equality before the law* sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata Negara. Alasannya, karena hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.[5]

Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).[6] Asas *equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.[7]

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum *Equality before the law* merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dianut pula dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa *"semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini"*. Beliau menegaskan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang

---

[5] Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), hlm. 32.

[6] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20.

[7] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 24.

menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang berbeda dari makna asas ini bagi HAM. Dengan kata kunci perlindungan, maka yang dituju adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya.

Dalam sebuah Negara dengan masyarakat majemuk atau bersifat multi kultural seperti Indonesia, ini mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas). Mencegah adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu. Namun, kalau dipergunakan katakunci perlakuan, maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada Negara/pemerintah untuk tidak membedakan dalam perlakuan hukum antara warganya. Dalam masyarakat yang terstruktur dalam kelas, maka ini mengandung makna tidak mem-beri perlakuan istimewa kepada anggota kelas tertentu. [8] Mengakui adanya perbedaan dalam kedua kata kunci itu, penting dilakukan, agar dapat dilihat akibatnya dan mencari kesimpulan. Kedua kata kunci itu dapat dipergunakan dan dibenarkan, dengan dimisalkan sebagai *dua sisi dari satu mata uang* yang berupa asas “persamaan di hadapan hukum”.

---

[8] Mardjono Reksodiputro, *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3*, http://www.hukum online.com/ diakses tanggal 3 Desember 2016.

2.2. Konsep Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam negara hukum Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Mansusia yang tertuang di dalam Konstitusi dan semangat pancasila. Instrumen Hak Asasi Manusia induk yang telah diratifikasi tercermin di dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Hak Sipil Politik, dan kenvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya. Tetapi Indonesia telah berubah dalam prilaku maupun penegakan hukum itu sendiri. Terlebih lagi menyangkut tentang *Equality Before The Law* di dalam aktivitas hukum Indonesia pancasila. Ada beberapa segi yang perlu ditinjau dari konsep *Equality Before The Law* dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu keadilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *Equality Before The Law* bukan hanya dalam satu sisi di atas. Hak di bidang politik misalnya; hak dasar di bidang politik tercermin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam Undang-undang".

Selanjutnya Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 "menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya:. Penjelasan pasal itu menegaskan prinsip

penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum"[9].

walaupun negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah dijelaskan dan tertuang di dalam konstitusi. Tetapi harus diingat bahwa tujuan negara adalah beralih kepada keadilan sosial yang tertuang di dalam konstitusi juga. Pernyataan konstitusi yang terdapat di pendahuluan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dari awal berlaku sampai Amanden ke-4 masih berlaku yakni; "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia"[10].

Dengan demikian konsep *equality before the law* telah diakui dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan

---

[9] As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Yogyakarta, Pustaka LP3ES, 2009, hlm.107.

[10] Redaksi Lima Sekawan, *Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945)*, Jakarta, Lima Adi Sekawan, 2006, hlm. 4.

di tanah air. Sampai saat ini masih menempatkan jurang yang menjadi pembeda antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi, itulah yang menjadikan asas persamaan di muka hukum ini melemah atau tidak fungsi sama sekali ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Lebih ironisnya dalam gambaran umum oleh masyarakat maka hukum di Indonesia masih diskriminatif, *equality before the law* sebagai sebuah prinsip pokok dalam penerapan hukum tidak dilaksanakan secara setara pada setiap individu bahkan seringkali diabaikan, kepentingan penguasa lebih mengedepan dibandingkan kepentingan publik. Persamaaan di muka hukum harus diartikan secara dinamis, artinya jika ada persamaan perlakuan *(equal treatment)* bagi semua orang persamaan di muka hukum yang diartikan dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakngnya. *Equality before the law* sebagai prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi minimal pengoperasian dan pengakuannya sebagai prinsip hukum umum ketika dihadirkan sebuah prinsip hukum umum yang lain seperti imunitas hukum pejabat negara.

Roberto Mangabeira Unger "*Law and Modren Society: Toward a Criticism of Social Theory*" menjelaskan tentang *Rule of Law* dalam arti luas. *Rule of Law* didefenisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*). Penggunaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan. Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Dengan demikian dipahami *Rule*

of Law tidak ada hubungannya dengan muatan norma-norma hukum. *Kedua*; *Rule of Law* dalam arti bebas. Maka ideal tersebut dalam versi yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada metode legislasi sendiri. Ideal *Rule Of Law* menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima. Setiap orang turut menyumbangkan peran sertanya dalam proses pembuatan hukum. Karena itu, diharapkan tatanan hukum akan memiliki sifat yang digambarkan sebagai otonomi Subtantif; mewakili keseimbangan di antara golongan-golongan yang saling bersaing, bukan perwujudan kepentingan dan cita-cita faksi tertentu[11].

Pada masa Yunani Kuno juga terdapat tanda-tanda bahwa setiap warga yang berada di suatu Negara Kota (*Polis*) telah menikmati hak-hak dasar yang disebut *isogoria* dan *isonomia*. Yang dimaksud dengan *isogoria* adalah hak yang sama untuk bebas berbicara atau mengemukakan pendapat, dan *isonomia* adalah hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum.

Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula di dalam dokumen historis lainnya yaitu dalam *Magna Carta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Perancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de Ihomme et du Citoyen* 1776 di Amerika Serikat.

Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai “embrio penegakan” hak asasi manusia yang dikenal pada dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di

---

[11] Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (Posisi hukum dalam Masyarakat Modren)*, Bandung, Nusa media, 2007, hlm. 235.

dalam hukum (*equality before the law)* dapat disimpulkan dari Pasal 38 dan Pasal 40. Dari Pasal 38 dapat disimpulkan bahwa "setiap orang dijamin oleh hukum" (*free men guaranteed law of the land).*

Living Stone Hall Pasal 39 dari Magna Carta menentukan bahwa:

"tidak seorangpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya". Kemudian pada abad ke-16 diperluas dengan ketentuan bahwa "tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar"[12]

Penulis berpendapat dari pernyataan di atas, memberi petunjuk bahwa dalam Pasal 39 Magna Carta tersebut tersirat adanya asas praduga tidak bersalah. Pasal 40 lebih tegas lagi diisyaratkan tentang persamaan kedudukan di dalam hukum (*quarantee of equal justice).*

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa *(forum prevelegiatum)* sehingga "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang "sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 Jo. UU No 35 Tahun 1995 Jo. UU No 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksetensi peradilan mengadili dengan tidak menbeda-bedakan orang maka UU menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

[12] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan daklam Hukum Pada Sistem Perraduilan Pidana Indonesia,* (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm.42.

dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggar, maka pidana (Pasal 4 Ayat 3 dan 4 UU No 14 Tahun 1970 Jo. UU No 35 Tahun 1999 Jo. UU NO 4 Tahun 2004).[13]

Dalam penjelasan KUHAP dapat ditemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:[14]

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
b. Praduga tidak bersalah;
c. Hak untuk memperoleh kompensansi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
f. Pradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g. Pradilan terbuka untuk umum;
h. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
i. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hak itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;

---

[13] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu tinjauan khusus terhadap Surat dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, hlm.20.

[14] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan daklam Hukum Pada Sistem Perraduilan Pidana Indonesia*, hlm. 84.

j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Poin yang pertama tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya diskriminasi dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana.

Di dalam konsep *equality before the law* hukum positif Indonesia mengenal istilah hak *imunitas* yang merupakan pengecualian dari konsep *equality before the law*, yang diperlakukan kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas negaranya.

Imunitas merupakan tejemahan dari kata *"immunity"* yang berarti kekebalan. Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut.[15] *Imunitas* Hukum di Indonesia sendiri merupakan sebuah hak yang diberikan Negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan. Dalam contoh dapat dikemukakan di sini adanya *Imunitas* hukum pada anggota DPR dengan berdasar pada landasan ketentuan dalam negara. Pasal 20 A UUD 1945 menegaskan *Imunitas* sebagai salah satu hak individual yang dimiliki oleh setiap anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.

Di dalam hukum tata Negara Indonesia, payung hukum memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas dalam menyampaikan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu hak *Imunitas*. Hak *Imunitas* itu adalah hak

---

[15] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hlm. 455.

memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-peryataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukaan secara lisan ataupun tulisan dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR.[16]

Hal ini diperjelas dalam UU. No.17 Tahun 2014 dalam Pasal 224 Ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

a. Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik, secara lisan atau tulisan maupun tertulis dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenangnya dan tugas DPR.
b. Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan pngadilan karena sikap, tindakan, kegiatan dalan rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
c. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena penyataan, Pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukaannya baik dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Dalam perbandingan dengan keberlakuannya pada institusi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia maka Pasal 28 huruf f UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menggariskan bahwa anggota DPR mempunyai hak *Imunitas* atau hak kekebalan hukum dan

[16] Soesilo Prajogo, Kamus Hukum International dan Indonesia, (WILPRESS, 2007). hlm.182

selanjutnya oleh penjelasannya ditafsirkan bahwa hak *Imunitas* itu adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal 28 huruf f tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan Pasal 103 ayat 1 yang menyatakan hak kekebalan tersebut dibatasi yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Lembaga. Munir Fuady menjelaskan bahwa secara umum pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak *Imunitas* ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Kebebasan untuk berbicara dan berdebat di dalam sidang-sidang atau rapat rapat di parlemen.
b. Pemungutan suara secara bebas di parlemen.
c. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen.
d. Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen.
e. Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan.
f. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.[17]

Dalam lanjutan penjelasannya, Munir Fuady menegaskan hak *Imunitas* hukum merupakan teori hukum yang berlaku umum diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini pada pihak legislatif berfungsi untuk:

---

[17] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 165.

a. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri.
b. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya.
c. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.[18] Seperti juga untuk pihak legislatif, kepada pihak eksekutif oleh hukum diberikan pula hak *Imunitas* tertentu, baik dalam bidang acara perdata bahkan secara terbatas juga dalam bidang acara pidana sejauh tindakan dari pihak eksekutif tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kerjanya selaku pihak eksekutif. Hak *Imunitas* kepada Presiden atau eksekutif ini diberikan dengan rasional utamanya ialah agar Presiden mempunyai kewenangan yang luas dan seringkali kontroversial, sehingga sangat rentan terhadap gugatan perdata atau tuduhan pidana.

Jika hak *Imunitas* ini tidak diberikan, Presiden akan sangat sibuk melayani perkara-perkara perdata ataupun pidana di pengadilan yang ditujukan kepadanya termasuk oleh lawan-lawan politiknya. Selain daripada itu, pemberian hak *Imunitas* kepada pihak eksekutif juga berkaitan dengan eksistensi dari pranata hukum berupa *impeachment* terhadap pihak eksekutif (Presiden) manakala pihak eksekutif tersebut telah melakukan tindakan salah atau pidana berat. Artinya hukuman berupa *impeachment* dipandang sudah cukup berat baginya selaku

[18] *Ibid.*, hlm. 167.

Presiden di sebuah negara, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan penjatuhan hukuman-hukuman selanjutnya.[19]

Menurut Aulawi, ada prinsip penting yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan hak imunitas anggota DPR ini. Aulawi menjelaskan bahwa pelaksanaan hak imunitas Anggota DPR ini tidak bisa dijalankan secara mutlak. Dalam ketentuan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang MD39, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Aulawi menegaskan bahwa ketentuan ini sangat penting agar Anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munir Fuady menjelaskan bahwa secara umum pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas ini mencakup hal-hal sebagai berikut : [20]

a) Kebebasan untuk berbicara dan berdebat di dalam sidang-sidang atau rapat rapat di parlemen.
b) Pemungutan suara secara bebas di parlemen.
c) Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen
d) Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen.

---

[19] *Ibid.,*

[20] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 165.

e) Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan.

f) Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

Lebih dari yang demikian, memang harus tetap diakui bahwa keberadaan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini menghadirkan landasan nyata bagi keberlakuan imunitas hukum terhadap anggota parlemen. Namun demikian dilandaskan pada Pasal ini pula maka harus diperhatikan bahwa imunitas hukum di maksud hanya dimiliki oleh anggota parlemen negara ini ketika berada dalam wilayah tugas kerja anggota parlemen. Artinya bahwa di luar tugas kerja tersebut, maka anggota parlemen tidak memiliki imunitas hukum. Dengan demikian imunitas hukum ini hadir secara terbatas dan tidak berlaku menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan sebagai sesuatu yang melekat mutlak pada diri pribadi anggota parlemen dimaksud. Pembatasan ini mutlak untuk menjamin tetap tegaknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum dari setiap warga di dalam negara ini. Keberadaan imunitas anggota parlemen memang sangat penting demi menjamin hadirnya stabilitas dalam pemerintahan negara. Tugas fungsi parlemen sangat menuntut adanya jaminan kebebasan berbicara, sepanjang kebebasan tersebut hadir dalam konteks pelaksanaan tugas. Hal demikian menjadi sebuah kemutlakan dalam hal keberadaan dan keberlakuan asas imunitas hukum dalam negara ini. Sementara itu terkait prosedur pemeriksaan dalam situasi dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh anggota DPR maka Pasal 244 dan Pasal 245 dari UU MD3 ini telah mengaturnya. Pasal 244 memberikan landasan normatif terhadap dasar

pemberhentian baik sementara maupun tetap. Pemberhentian sementara ketika anggota DPR menjadi seorang terdakwa diatur dalam Pasal 244 ayat 1 huruf a dan b lengkapnya menyebut demikian: Anggota DPR diberhentikan sementara karena:[21]

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Selanjutnya ketika anggota DPR tersebut dalam pemeriksaan ternyata bersalah maka secara langsung dia diberhentikan sebagai anggota DPR. Hal ini diatur dalam ayat 2 Pasal ini. Secara lengkap ayat 2 Pasal ini mengurai demikian: Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.[22]

---

[21]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

[22]*Ibid.,*

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PROSEDUR PENERAPANNYA DALAM HUKUM POSITIF

3.1. Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam hukum Islam

Pada masa jahiliyyah, tidak ada kesamaan di antara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dengan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan.Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*.Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW, dan para khalifah penerus beliau.[1]

Hukum Islam menghadirkan teori persamaan yang sempurna sejak kedatangannya.Ia lalu menerapkan teori tersebut secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Semua manusia dan golongan disamakan secara utuh, baik antara hakim dan terdakwa maupun antara pemimpin dan bawahan.Artinya, tidak ada pengutamaan antar manusia, antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam, antara orang Arab dan non Arab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Hujurat:13:

[1]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* , (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 17.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Mereka diibaratkan gigi sisir yang rata, antara satu gigi dengan gigi yang lain tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan anak dari satu orang tua, kesatuan asal keturunan manusia ini menuntut persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab.Karena itu tidak ada keutamaan antar seorang warga Negara dengan warga Negara lainnya.[2]

Dalam hukum Islam, satu-satunya ukuran keutamaan manusia adalah ketaqwaan.Akan tetapi, keutamaan tersebut dalam batas tertentu, yaitu hanya antara

---

[2]Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.56

manusia dan Tuhannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Ketaqwaan yang menjadikan seorang manusia mulia di sisi Allah, tidak memberikan hak yang lebih banyak dibandingkan manusia lainnya.Pernah terjadi di masa Rasulullah Saw, seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian.Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah SAW meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah dengan tegas menolak perantaraan itu dengan mengatakan sesuai hadis berikut:

حدثنا سعيد بن سليمان , حدثنا الليث, عن ابن شهاب, عن عروة, عن عائشة ر ضي الله عنها أن قر يشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول لله صلى الله عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسا مة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فكلم رسول الله ﷺ فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فخطب فقال: ((يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت مُحَّد سرقت لقطع مُحَّد يده[3]

Artinya: Diberitakan kepada kami dari Said bin Sulaiman, diberitakan kepada kami oleh Lais, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah R.A: bahwa orang-orang Quraisy merasa terusik oleh perkara seorang wanita bermarga Makhzumiyyah yang telah mencuri, maka mereka berkata: siapa yang mau membicarakannya kepada Rasulullah dan siapa yang berani berbicara kepada beliau kecuali Usamah yang dikasih Rasulullah? Maka Usamah berbicara kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata*: " apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu ketetapan Allah?"* kemudian Rasulullah berdiri menyampaikan pidato lalu beliau bersabda: *wahai manusia! Sesungguhnya telah sesat orang-orang sebelum kalian yang mana apabila orang terhormat di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya, namun bila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka*

[3]Imam Abi 'Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhirah bin Bardizbah al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet.1, Juz VII; [Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992], hlm. 329

memberlakukan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.

Berdasarkan Hadits di atas, bahwa asas persamaan di depan hukum telah dipraktekkan oleh nabi sendiri pada masanya, bahkan beliau dengan jelas dan tegas mengatakan semua orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah maka Akan dikenai hukuman tanpa memandang siapa yang melakukannya. Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu.

Hukum Islam menerapkan prinsip persamaan atas jangkauan yang lebih luas daripada nalar manusia.Karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara pemimpin dan rakyatnya, antara para diplomat dan rakyat biasa.

Meskipun para fukaha menetapkan syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang tidak semua orang bisa memenuhinya, mereka tetap menyamakan para pemimpin tersebut dengan rakyat umum Islam, tanpa sama sekali dibedakan. Para fukaha bersepaakat dalam menetapkan hal yang demikian khusus untuk para pemimpin, sultan, dan raja yang tunduk kepada seorang khalifah.Akan tetapi, mereka berbeda pendapat terhadap iman (pemimpin tertinggi). Ada pendapat mengenai penerapan nas hukum Islam terhadap seorang imam.

Pendapat pertama bersumber dari Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa apabila imam tertinggi melakukan tindak pidana hudud, seperti melakukan zina, minum khamar, dan qazaf, sang imam tersebut tidak dikenai hukuman hudud kecuali bila ia melakukan tindak pidana qisas (pembunuhan) dan mengambil harta orang lain.

Maka dari itu, apabila dia membunuh atau merusak harta seorang, ia dikenai hukuman atas tindakannya tersebut.[4]

Kesimpulannya bahwa seorang imam yang melakukan tindak pidana yang menyentuh hak-hak masyarakat umum (hak Tuhan) tidak dijatuhi hukuman. Hal ini bukan karena sang imam dimaafkan dari hukuman, melainkan karena ia tidak mungkin dijatuhi hukuman tersebut. Juga karena seorang imam memiliki kekuasaan atas orang lain, sedangkan orang lain tidak menguasainya untuk dapat menjatuhinya hukuman. Hal ini karena wewenang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang menyentuh hak masyarakat umum adalah milik seorang imam, bukan milik perseorangan (individual). Hukum Islam memang mengharuskan penjatuhan hukuman atas suatu tindak pidana, tetapi pemimpin dengan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman dapat mencegah pelaksanaan hukuman tersebut atas dirinya. Tidak logis jika seorang pemimpin mau menjatuhkan dirinya sendiri kepada kehinaan dan menjadikannya sebagai peringatan bagi yang lain, yakni dengan mnghukum dirinya sendiri.

Pendapat kedua bersumber dari Imam Malik, asy-Syaafii dan Ahmad bin Hanbal. Dalam kaitan ini, mereka tidak membeda-bedakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Imam. Mereka berpendapat bahwa seorang imam bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana, baik menyentuh hak Allah maupun hak perseorangan. Hal ini karena nas-nas bersifat umum dan tindak pidana

---

[4]Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I,* (terj. Ali Yafie),*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I,(Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm. 336.

diharamkan kepada seluruh orang, dimana imam termasuk didalamnya. Artinya, siapa yang melakukan tindak pidana, ia diberi hukuman sekalipun yang melakukan adalah imam.

Prinsip Islam mengenai persaman hak dihadapan hukum dapat pula dilihat pada kisah berikut.

Seorang budak pernah membawa perselisihannya dengan Abdurrahman bin Auf , tokoh sahabat, ke hadapan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf pun marah dan mencaci hamba, “ Hai anak perempuan hitam!” Nabi pun sangat marah mendengar hal itu. Beliau lalu mengangkat tangan dan bersabda,

“Tidak ada kekuasaan bagi orang berkulit putih atas orang yang berkulit Hitam kecuali dengan kebenaran”

Abdurrahman pun malu dan meminta maaf atas perbuatan tersebut kemudian meletakkan pipinya di atas tanah sambil mengatakan kepada si budak, “Injaklah sampai kamu puas!”

Jabailah bin Aiham adalah seorang raja Gassan (daerah di antara Hijaz dan Suriah) yang telah memeluk agama Islam. Ia datang ke Mekkah bersama pengiring kuda. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang dihiasi emas dan perak. Pada saat tawaf di Kakbah, tanpa sengaja, pakaiannya terinjak oleh seseorang yang berasal dari Fazarah, suatu daerah yang tidak jauh dari Mekkah.Jabalah lalu menampar orang itu.

Orang itu pun segera mengadukan kepada Umar Ibnu Kaththab.Umar lalu memerintah penjatuhan hukuman qisas kepada Jabalah. Jabalah membantah dan berkata, “Apakah engkau akan menghukumku, padahal aku seorang raja , sedangkan

dia orang biasa?' Umar menjelaskan, wahai Jabalah, Islam telah menyamakan antara engkau dan yang lain". Tidak ada keutamaan satu atas yang lain kecuali dengan kebaikan". Jabalah pun melarikan diri ke Negara romawi dan masuk agam Kristen, namun di kemudian hari ia menyesal sbagaimana tersirat dalam syairnya yang terpopuler, "Orang-orang bangsawan menjadi Kristen lantaran tamparan.Sebenarnya tidak ada kemudaratan (yang terjadi) jika saja aku sabar".

Umar Ibnu Khathab sangat memelihara penerapan prinsip persamaan antara kaum bangsawan (golongan terhormat) dan masyarakat umum. Dalam kaitan ini, terdapat banyak kejadian yang populer ketika Umar menegakkan prinsip persamaan tersebut.[5]

Kaidah hukum Islam menetapkan untuk tidak memandang ganti rugi berdasarkan kepribadian korban, jabatan, dan kekayaannya, tetapi menilainya berdasarkan akibat perbuatan terhadap si korban. Karena itu, apabila seseorang terbunuh, baik dari golongan terhormat maupun rakyat biasa, diatnya sama, yaitu satu. Demikian pula apabila seorang buruh dan seorang kepala perusahaan mengalami kecelakaan yang mngakibatkan keduanya sama-sama kehilangan tangan atau jari, keduanya diberi ganti rugi yang sama.

Hukum Islam menerapkan prinsip persamaan atas jangkauan yang lebih luas daripada nalar manusia.Karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara pemimpin atau raja dan rakyat jelata, antara para diplomat dan rakyat biasa, antara orang kaya

---

[5]*Ibid*., hlm.344-345.

dan orang miskin.Berikut penjelasan mengenai beberapa contoh tidak adanya perbedaan dalam hukum Islam terhadap orang di atas.

a. Persamaan antara kepala Negara dan rakyat

Hukum Islam mempersamakan antara kepala Negara dan rakyat dalam menjalankan Undang-undang.Mereka bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, menurut hukum Islam, kepala Negara dipandang sebagai orang biasa, bukan orang suci, sehingga ia tidak dibedakan dari orang lain. Karena itu, apabila salah seorang pemimpin melakukan tindak pidana, ia akan dikenakan hukuman layaknya rakyat biasa. Rasulullah adalah seorang nabi sekaligus kepala Negara.Beliau tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah orang yang suci. Beliau selalu mengatakan:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ sأَحَدًۢا

Artinya*: “Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (Q.S. Al-Kahfi: 110).*

b. Kepala Negara Asing

Apabila hukum Islam tidak membedakan antara pemimpin tertinggi dan individu yang lain, sangatlah pantas jika hukum Islam juga tidak membedakan kepala Negara asing. Karena itu, Islam memberlakukan hukum Islam kepada semua kepala Negara asing dan para stafnya ketika mereka berada di Negara Islam. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana apa pun, mereka akan dikenai hukuman. Apabila Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak mungkin menjatuhkan hukuman kepada kepala Negara ketika mereka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hak masyarakat umum, pendapatnya tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap kepala-kepala Negara asing. Ini karena dasar pendapat Abu Hanifah tersebut bahwa seorang imam mustahil dapat melakukan hukuman terhadap dirinya sendiri.

c. Para Korps Diplomatik

Negara Islam memberlakukan hukum Islam terhadap para korps diplomatik atas tindak pidana apa pun yang mereka lakukan di Negara Islam, baik tindak pidana yang menyangkut hak-hak publik maupun hak-hak perseorangan. Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang membolehkan pengampunan bagi para korps diplomatik dari penerapan hukum Islam kecuali yang diterapkannya adalah teori Abu Hanifah yaitu memberlakukan hukum Islam terhadap *musta'man* yang melakukan tindak pidana yang hak-hak perseorangan, tetapi tidak memberlakukannya apabila tindak pidana itu menyangkut hak-hak masyarakat.

Para diplomat yang bisa dikategorikan sebagai *musta'man* adalah orang-orang non-Islam yang bermukim sementara di wilayah kekuasaan Islam. Adapun orang-orang Islam yang tinggal di Negara non-Islam (darul harb) atau Negara Islam lainnya tidak dikategorikan sebagai *musta'man*, tetapi seperti orang muslim yang tinggal di Negara Islam.

Tidak ada kecacatan dalam hukum Islam yang memberlakukan hukuman kepada para diplomat selama hukum Islam mempersamakan mereka dengan rakyat biasa, bahkan terhadap pemimpin tertinggi (kepala Negara).Sebaliknya, kecacatan justru terdapat dalam sikap membeda-bedakan yang dianut oleh hukum konvensional, dimana mereka beralasan untuk melindungi diplomat dan agar mereka dapat bertugas dengan baik. Menurut Hukum Islam, apabila para diplomat melakukan tindak pidana, mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak pantas melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila sikap menuduh para diplomat dikhawatirkan menjadi sebab yang dapat membuat mereka menjadi tertekan, alasan ini tidak proporsional karena masih banyak sebab penekanan lainnya yang lebih cepat, tepat, dan berpengaruh daripada menuduhnya.[6]

d. Anggota Lembaga Legislatif

Hukum Islam tidak membenarkan pengampunan para anggota parlemen yang melakukan tindak pidana perkataan yang diucapakannya di gedung parlemen. Hal ini karena hukum Islam menolak untuk membeda-bedakan antara mereka dan individu

---

[6]Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I,* (terj. Ali Yafie),*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* hlm. 328-330.

lainnya atau antara satu kelompok masyarakat dan kelompok rmasyarakat lainnya; juga karena hukum Islam tidak membenarkan individu atau suatu lembaga dapat melaukan tindak pidana, apapun tugas individu dan sifat golongan (lembaga) tersebut.

Dalam prinsip dasar Islam tersebut tidak ada pengecualian apapun karena semua orang boleh mencela dan menegur pekerjaan para pegawai umum, wakil rakyat, dan petugas pelayanan umum. Seseorang dapat menghubungkan suatu aib kepada semua pihak tersebut selama ia dapat membuktikan dan membenarkan celaannya tersebut.

Hukum Islam tidak memelihara kehidupan pribadi para pegawai umum dan sejenisnya sebagaimana yang dilakukan oleh hukum konvensional karena hukum Islam tidak memelihara sifat kemunafikan, riya dan kebohongan. Juga karena seseorang yang tidak mampu berperilaku baik dalam kehidupan pribadinya, menurut hukum Islam, ia tidak layak menjadi wakil masyarakat dalam kehidupan umum mereka.

e. Orang Kaya dan Orang Miskin

Hukum Islam tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam pandangan Hukum Islam, keduanya adalah sama. Hukum Islam tidak membenarkan orang kaya bisa mengambil keuntungan dari kekayaan (dalam perkara hukum) atau merugikan orang miskin karena kemiskinannya.Karena itu, Hukum Islam tidak mengakui adanya sistem jaminan harta sebagai ganti atas hukuman kurungan karena hal itu mencerminkan sistem yang berdiri di atas dasar ketiadaan persamaan.

Adapun yang terdapat dalam hukum Islam adalah sistem jaminan individu.Sistem ini diterapkan dalam kasus penahanan karena masalah utang.Barangsiapa ditahan karena utang, dia boleh dibebaskan apabila ada individu yang menjaminnya.Tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang ditahan akibat utang bisa mendapatkan orang yang menjaminnya. Terlebih, karena hukuman tahanan karena utang bisa diterapkan kepada seseorang apabila ia tidak mau membayarnya, padahal ia sanggup membayarnya meskipun tidak secara tunai.

f. Para Pemuka dan Tokoh Masyarakat

Hukuman Islam tidak pernah membeda-bedakan antar individu; semuanya adalah sama. Seorang hakim sama seperti terpidana, bangsawan sama seperti rakyat biasa, dan orang yang kuat sama seperti orang yang lemah.Sebagai bukti, Allah SWT pernah menegur Nabi Muhammad SAW dengan teguran keras karena beliau lebih mengutamakan urusan pemimpin Quraisy daripada urusan seorang miskin yang buta, yaitu Ibnu Ummu Maktum (Amr bin Qais), yang datang kepada beliau untuk memohon diajari Islam. Pada saat itu, Rasulullah SAW sedang berunding membicarakan urusan dakwah dengan kelompok prajurit Quraisy dan pasukannya. Rasulullah SAW tidak suka terhadap tindakan Ibnu Maktum karena ia memotong pembicaraanya. Ketidaksukaannya ini terlihat dari raut wajah beliau sehingga beliau tidak memedulikannya dan terus berunding dengan kelompok prajurit tersebut. Atas kejadian ini, Allah SWT menurunkan ayat,

g. Muslim dan zimmi

Hukum Islam mempersamakan antara orang Islam dan zimmi dalam penerapan nas hukum Islam dalam hal yang dipersamakan untuk keduanya, tetapi tidak disamakan antara keduanya dalam hal yang dibedakan untuk keduanya karena memberikan persamaan dalam hal yang harus dibedakan berarti mendhalimi orang zimmi dan orang Islam dalam masalah yang berhubungan dengan akidah. Pada realitasnya, mempersamakan di antara orang-orang yang sama adalah suatu keadilan yang murni; sebaliknya, mempersamakan di antara orang-orang yang berbeda merupakan kelaliman yang nyata.

Tujuan persamaan ini tidak lain untuk mencapai keadilan. Keadilan tidak mungkin dapat dicapai apabila akidah keagamaan orang-orang Islam dan zimmi disamakan karena itu berarti menyamakan antara orang-orang Islam dan zimmi dalam hal akidah mereka. Hal itu juga berarti tidak menghalangi orang-orang Islam untuk meyakini akidah mereka, tetapi menghalangi orang-orang zimmi untuk meyakini akidah mereka dan memaksa mereka untuk meyakini akidah yang tidak mereka anut, dan itu menyalahi hukum Islam yang umum yaitu membebaskan orang-orang zimmi untuk meyakini agama dan kepercayaan yang mereka anut. Ketentuan pemaksaan akidah juga menyimpang dari nas Al-Qur'an,[7]

Tindak pidana-tindak pidana yang dibedakan oleh hukum Islam antara orang-orang Islam dan orang zimmi adalah tindak pidana yang menyangkut masalah

---

[7] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I,* (terj. Ali Yafie),*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* hlm. 332-338

keagamaan secara murni, seperti meminum khamar dan memakan daging babi karena hukum Islam melarang kedua perbuatan tersebut. Merupakan suatu keadilan bila menerapkan larangan meminum khamar dan memakan babi kepada orang muslim karena hal itu sejalan dengan ketentuan agamanya yang melarang kedua perbuatan tersebut. Sebaliknya, merupakan suatu kelaliman bila menerapkan larangan ini kepada non muslim yang meyakini bahwa meminum khamar dan memakan daging babi tidak diharamkan. Sekiranya kaidah persamaan diterapkan secara membabi buta, niscaya orang-orang zimmi akan dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan yang mereka yakini tidak haram. Kondisi ini adalah suatu kelaliman yang nyata.Karena itu, keputusan yang diambil oleh hukum Islam sangat bijak yaitu membatasi larangan ini hanya kepada orang-orang Islam. Dengan demikian, apabila orang muslim meminum khamar atau memakan daging babi, dia telah melakukan tindak pidana yang patut dihukum, sedangkan orang zimmi yang melakukan tersebut, ia tidak dianggap melakukan tindak pidana.

Orang-orang zimmi dihukum atas tindak pidana yang dilarang oleh hukum Islam apabila akidah mereka juga melarang perbuatan tersebut atau memandangnya sebagai perbuatan yang hina, atau apabila perbuatan tersebut dapat merusak moral umum atau menyinggung perasan orang lain. Misalnya, meminum khamar tidak dilarang dalam akidah orang zimmi, tetapi mabuk dilarang dalam akidah mereka atau dianggap sebagai perbuatan keji karena perbuatan itu merusak akhalak umum.Dengan demikian, orang-orang zimmi dihukum bukan karena meminum khamar, melainkan

karena mabuk. Karena itu, orang zimmi yang meminum khamar sampai mabuk, ia dikenai hukuman, sedangkan jika tidak mabuk ia tidak dikenai hukuman.

Sikap membedakan antara orang Islam dan zimmi dalam hal penerapan dalam hukum Islam menjadikan tindak pidana dalam hukum Islam terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, bagian umum. Semua orang yang tinggal di Negara Islam akan dikenai hukuman apabila melakukan tindak pidana dalam kategori bagian umum ini.

Kedua, bagian khusus.Hanya orang Islam yang dikenai hukuman apabila melakukan tindak pidana bagian khusus ini.Dasar pembedaan dalam bagian ini adalah agama.

Hukum Islam harus berjalan di atas prinsip pembedaan tersebut demi menegakkan keadilan.Ia juga harus memberikan kebebasan berakidah dan memelihara sistem. Sistem tersebut menurut hukum Islam adalah Islam.[8]

3.2. Tinjauan hukum pidana Islam Terhadap Asas *Equality Before The Law* dan Prosedur Penerapannya

Hukum Islam adalah hukum yang yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur’an dan hadist dan juga ijma’ para ulama.Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

---

[8]*Ibid*., hlm340-348.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah.Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadits.Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.[9]

Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.Syari'at Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[10]

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Mereka diibaratkan gigi sisir yang rata, antara satu gigi dengan gigi yang lain tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan anak dari satu orang tua, kesatuan asal

---

[9]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II; (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1
[10]*Ibid*.,

keturunan manusia ini menuntut persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab.Karena itu tidak ada keutamaan antar seorang warga Negara dengan warga Negara lainnya.[11] Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa hukum Islam mengenal dan mempelajari mengenai istilah *equality before the law*.

Nas-nas hukum Islam berlaku untuk semua orang, tanpa memberi pengecualian terhadap seorang pun apapun jabatan, kedudukan dan kekayaannya. Hukum Islam menerapkan prinsip persamaan sampai batas maksimal, tanpa mengizinkan pembeda-bedaan antar individu, antar lembaga, atau antar golongan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang diterapkan atau yang terdapat dalam hukum positif, dalam hukum positif persoalan imunitas hukum bagi anggota parlemen sebagai pejabat negara maka hak istimewa ini keberadaannya diatur dalam UUD 1945 maupun UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3). Ketentuan hukum ini secara garis besar mengatur perihal adanya kepemilikan hak imunitas hukum bagi anggota parlemen terkait dengan posisinya ketika menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif tersebut.

Mengenai hak imunitas yang diberikan kepada anggota legislatif dalam hukum positif jika menurut hukum Islam tidak membenarkan pengampunan para anggota parlemen yang melakukan tindak pidana perkataan yang diucapkannya di gedung parlemen. Hal ini karena hukum Islam menolak untuk membeda-bedakan antara

---

[11]Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.56

mereka dan individu lainnya atau antara satu kelompok masyarakat dan kelompok rmasyarakat lainnya; juga karena hukum Islam tidak membenarkan individu atau suatu lembaga dapat melakukan tindak pidana, apapun tugas individu dan sifat golongan (lembaga) tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa melindungi kehidupan pribadi suatu individu (pelaku tindak pidana) akan mengakibatkan rusaknya moral dan menghancurkan etika moral dalam diri masyarakat.

Hukum Islam juga berdiri di atas konsep persamaan sehingga menetapkan bahwa membeda-bedakan anggota parlemen dari pihak yang berperkara merupakan bentuk penyimpangan dari konsep persamaan tersebut.Demikian prinsip dasar hukum Islam mengenai tindak pidana perkataan yang berdiri di atas dasar persamaan, logika dan akhlak yang mulia.Hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki masyarakat dan meluruskan mereka, menganjurkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan.Mendidik individu-individu tentang akhlak yang baik, dan mengangkat derajat kemuliaan di antara masyarakat.

3.3. Analisis Penulis

Dalam penjelasan KUHAP dapat ditemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:[12]

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;

b. Praduga tidak bersalah;

---

[12]Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan daklam Hukum Pada Sistem Perraduilan Pidana Indonesia*, hlm. 84.

c. Hak untuk memperoleh kompensansi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
f. Pradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g. Pradilan terbuka untuk umum;
h. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
i. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hak itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Poin yang pertama tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya diskriminasi dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana.

Di dalam hukum tata Negara Indonesia, payung hukum memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas dalam menyampaikan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu hak *Imunitas*. Hak *Imunitas* itu adalah hak memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-

peryataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Dari penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa di dalam hukum positif dikenal adanya sifat Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun, hal tersebut terdapat di poin pertama dari kesepuluh asas yang telah diuraikan di atas, namun perlakuan tersebut tidak berlaku ke semua masyarakat, melainkan terdapat perlakuan khusus atau kelonggaran hukum bagi mereka anggota legislatif dan eksekutif yang lebih dikenal dengan hak *imunitas*, hak *imunitas* tersebut diberikan dengan tujuan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan berani menyampaikan pendapatnya dalam sidang tampa takut dikenai hukuman pidana.

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Hukum Islam menerapkan prinsip persamaan atas jangkauan yang lebih luas daripada nalar manusia.Karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara pemimpin dan rakyatnya, antara para diplomat dan rakyat biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengenal yang namanya hak imunitas karena semua manusia sama di sisi Allah, setiap manusia yang melakukan suatu kesalahan maka ia wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dikerjakannya.

Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penjatuhan pidana terhadap seorang pemimpin atau Imam yang melakukan tidak pidana. Pendapat pertama bersumber dari Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa apabila imam tertinggi melakukan tindak pidana hudud, seperti melakukan zina, minum khamar, dan qazaf, sang imam tersebut tidak dikenai hukuman hudud kecuali bila ia melakukan tindak pidana qisas (pembunuhan) dan mengambil harta orang lain. Maka dari itu, apabila dia membunuh atau merusak harta seorang, ia dikenai hukuman atas tindakannya tersebut. Kesimpulannya bahwa seorang imam yang melakukan tindak pidana yang menyentuh hak-hak masyarakat umum (hak Tuhan) tidak dijatuhi hukuman.

Hal ini bukan karena sang imam dimaafkan dari hukuman, melainkan karena ia tidak mungkin dijatuhi hukuman tersebut. Juga karena seorang imam memiliki kekuasaan atas orang lain, sedangkan orang lain tidak menguasainya untuk dapat menjatuhinya hukuman. Hal ini karena wewenang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang menyentuh hak masyarakat umum adalah milik seorang imam, bukan milik perseorangan (individual). Hukum Islam memang mengharuskan penjatuhan hukuman atas suatu tindak pidana, tetapi pemimpin dengan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman dapat mencegah pelaksanaan hukuman tersebut atas dirinya. Tidak logis jika seorang pemimpin mau menjatuhkan dirinya sendiri kepada kehinaan dan menjadikannya sebagai peringatan bagi yang lain, yakni dengan menghukum dirinya sendiri.

Pendapat kedua bersumber dari Imam Malik, asy-Syaafii dan Ahmad bin Hanbal. Dalam kaitan ini, mereka tidak membeda-bedakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Imam. Mereka berpendapat bahwa seorang imam bertanggung jawab atas seluruh tindak pidana, baik menyentuh hak Allah maupun hak perseorangan. Hal ini karena nas-nas bersifat umum dan tindak pidana diharamkan kepada seluruh orang, dimana imam termasuk di dalamnya. Artinya, siapa yang melakukan tindak pidana, ia diberi hukuman sekalipun yang melakukan adalah imam.

Menurut penjelasan di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam penerapan hukuman terhadap seorang imam, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, hanya menurut imam Hanafi yang membedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh imam tersebut, apabila imam tertinggi melakukan tindak pidana hudud, seperti melakukan zina, minum khamar, dan qazaf, sang imam tersebut tidak dikenai hukuman hudud kecuali bila ia melakukan tindak pidana qisas (pembunuhan) dan mengambil harta orang lain. Maka dari itu, apabila dia membunuh atau merusak harta seorang, ia dikenai hukuman atas tindakannya tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh imam, apabila imam tersebut melakukan suatu tindak pidana maka ia berhak menerima hukuman yang berlaku.

Kesimpulan yang didapat penulis dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu hukum positif dan hukum Islam, dalam proses penerapannya terdapat perbedaan, dalam hukum positif asas terebut tidak berlaku secara mutlak, atau terdapat

pengecualian yaitu hak imunitas (hak kekebalan hukum) yang diberikan kepada anggota legislatif dan yudikatif dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam hukum Islam asas perlakuan sama di muka hukum berlaku secara mutlak, tidak ada perlakuan khusus. Bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana maka ia pula yang akan menerima akibatnya. Namun di balik perbedaan di atas antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama membahas tentang asas *equality before the law*, dan memiliki tujuan yang sama yaitu memperlakukan setiap orang sama di muka hukum dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukannya serta ingin mewujudkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, Maka kesimpulan dari pada skripsi ini adalah:

1. Konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif sesuai isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, jadi konsep *Equality before the Law* telah diintodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Dalam Hukum Islam teori persamaan di muka hukum telah sempurna sejak kedatangannya. dan menerapkan teori tersebut secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Semua manusia dan golongan disamakan secara utuh, baik antara hakim dan terdakwa maupun antara pemimpin dan bawahan. Artinya, tidak ada pengutamaan antar manusia, antara yang berkulit putih dan yang berkulit hitam,

antara orang Arab dan non Arab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Hujurat:13.

3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap asas *equality before the law* dan prosedur penerapannya yaitu di dalam hukum positif hak *imunitas* yang diberikan kepada anggota legislatif apabila ditinjau menurut hukum Islam, tidak dibenarkan pengampunan para anggota parlemen yang melakukan tindak pidana perkataan yang diucapakannya di gedung parlemen. Hal ini karena hukum Islam menolak untuk membeda-bedakan antara mereka dan individu lainnya atau antara satu kelompok masyarakat dan kelompok rmasyarakat lainnya; juga karena hukum Islam tidak membenarkan individu atau suatu lembaga dapat melakukan tindak pidana, apapun tugas individu dan sifat golongan (lembaga) tersebut. Hukum Islam juga berdiri di atas konsep persamaan sehingga menetapkan bahwa membeda-bedakan anggota parlemen dari pihak yang berperkara merupakan bentuk penyimpangan dari konsep persamaan tersebut. Demikian prinsip dasar hukum Islam mengenai tindak pidana perkataan yang berdiri di atas dasar persamaan,

4.2. Saran

Setelah mengkaji mengenai asas *equality before the law* baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam, masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan

untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada pihak pembuat hukum di dalam menetapkan suatu hukum agar mempertimbang segala aspek sehingga tidak merugikan pihak lain dan bisa mewujudkan rasa kesetaraan untuk seluruh masyarakat yang ada di Negara Indonesia.
2. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga Yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam mesyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I,* (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, jilid I, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Bandung: Pustaka Yustisia, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2003.

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2008.

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Kostitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang, 2010.

Idris Ahmad, *Dasar-dasar Pokok Islam dan Aqidah Ahlussunnuah wal Jamaah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1969.

Imam Abi ‘Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhirah bin Bardizbah al Bukhari al Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Cet.1, Juz VII; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

M.Quraish Shihab (dkk), *Ensiklopedi al-Qur’an :Kajian Kosakata*, hlm.775

As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Yogyakarta, pustaka LP3ES, 2009.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2007.

Siti Chamamah Suratmo (dkk), *Ensiklopedia al-Qur’an Dunia Islam Modern*, (yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), hlm.110

Redaksi Lima Sekawan, *Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945)*, Jakarta, Lima Adi Sekawan, 2006

Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 14, Mesir: Matba’ah Ali Shabih wa Awadin, 1372 H/1953 M.

Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2009.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Integrasi Politik dan Kehidupan Ketatnegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe, 2012.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publisingh, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soesilo Prajogo, Kamus Hukum International dan Indonesia, WILPRESS, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

S.F. Marbun, *Hukum Adminsitrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* , Bandung: Asy Syaamil, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Fasco, 1969.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Widya Padjajaran, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.

C. Internet/Kamus/Jurnal

Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara*, Jurnal Rechtvinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/ jurnal_online, diakses 10 Agustus 2017

Mardjono Reksodiputro, *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3*, http://www.hukum online.com/ diakses tanggal 3 Desember 2016.

Mengulas Kasus Setya Novanto di Metro TV Tanggal 19 November 2015 oleh Refli Harun di https://www.youtube.com/watch?v=vcX3ajzyXk0.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Teuku Aliyul Imam
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli / 17 Januari 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Pante Kulu, Kec. Titeue, Kab.Pidie
8. Orang Tua/ Wali
   a. Ayah : H. T. Muntazar, S.Sos
   b. Ibu : Hj. Herlina, S.Pd
9. Alamat : Desa Pante Kulu, Kec. Titeue, Kab.Pidie
10. Pendidikan
    a. SD : MIN Titeue
    b. SMP : MTsN SIgli
    c. SMA : SMAN Unggul Sigli
    d. S-1 : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Maret 2018

Penulis,

Teuku Aliyul Imam
NIM. 141 109 103